

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA  
(DESTANA) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  
DESA RIMBO PANJANG**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**JAZMARITA**  
**NIM : 11775201514**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA  
(DESTANA) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  
DESA RIMBO PANJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan  
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**JAZMARITA**  
**NIM : 11775201514**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


NAMA : JAZMARITA  
 NIM : 11775201514  
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG

**DISETUJUI OLEH :  
DOSEN PEMBIMBING**

**Muammar Alkadafi, S. Sos, M. Si**  
 NIK. 130 712 075

**MENGETAHUI :**

**DEKAN**  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN**  
 Ilmu Administrasi Negara

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JAZMARITA  
NIM : 11775201514  
JURUSAN : Ilmu Administrasi Negara  
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana  
(DESTANA) Sebagai Upaya Mitigasi Bencana  
Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang  
TANGGAL UJIAN : 22 September 2021

Disetujui oleh :

KETUA PENGUJI

Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui :

PENGUJI I

Rusdi, S.Sos, MA  
NIP. 19720906 200710 1 002

PENGUJI II

Irdayanti, S.IP, MA  
NIK. 130 411 030

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG**

**OLEH :**

**JAZMARITA**  
**NIM. 11775201514**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan oleh George Edward III “terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, tren atau perilaku dan struktur birokrasi. Jenis penelitian berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu BPBD Kampar dan peserta desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang sudah terlaksana namun masih belum optimal. Pelaksanaan program mendapatkan hambatan dari sumber daya manusia dan pendanaan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan di desa Rimbo Panjang dinilai masih kurang dan sumber pendanaan dari desa untuk kegiatan penanggulangan bencana belum memadai.*

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Program Desa Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena berkat rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Solawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam sekaligus *uswatun hasanah* terbaik bagi seluruh umat manusia di muka bumi yakni Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Semoga kita semua menjadi umat yang senantiasa bersolawat kepada beliau.

Penulisan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang**” ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar srata (S-1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penyusun. Namun ada banyak pihak yang telah ikut memberikan dorongan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan memberikan banyak dukungan baik yang berupa materil, motivasi maupun do'a. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si., selaku Ketua Jurusan prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muammar Alkadafi, S. Sos, M. Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu dan arahan dengan sangat baik selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau juga selalu menyempatkan waktu untuk mendengar keluhan terkait dengan kegiatan penelitian yang penulis lakukan dan membantu memberikan solusi. Semoga bapak sehat selalu.
6. Ibu Devi Deswimar, S. Sos, M. Si., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan perhatian dan banyak nasehat selama ini. Semoga ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama pada prodi Ilmu Administrasi Negara atas ilmu yang telah diberikan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman seperjuangan sejak penyusunan proposal hingga skripsi yakni Kiky Fahriza yang telah memberikan dorongan semangat dan sumbangsih pemikiran yang luar biasa. Semoga perjuangan kita membuahkan hasil yang baik di masa depan.
10. Keluarga besar prodi Administrasi Negara angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Segala bentuk bantuan dari kalian baik materil, jasa serta do'a sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, September 2021  
Penulis

JAZMARITA  
NIM. 11775201514





## PERSEMBAHAN UNTUK ORANGTUA

*Bismillahirrahmanirrahim*

*“Cinta ibu itu menenangkan karena di setiap keluhan kita ia hadir meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Cinta ayah itu menguatkan karena ketika kita hampir gagal ia hadir meyakinkan bahwa kita bisa menghadapinya.”* (Bunda Farah, Psikolog)

Teruntuk Ibunda tercinta Zailina dan Ayahanda tercinta Jailani, terimakasih ananda ucapkan karena telah merawat dan membimbing dalam setiap langkah yang ananda lakukan. Ayahanda dan ibunda tercinta telah mengorbankan banyak hal untuk ananda yang tentu saja tidak akan pernah bisa ananda balas. Dorongan semangat, bantuan materil serta untaian doa yang panjang selalu dipanjatkan untuk ananda. Betapa mulianya cinta dan pengorbanan orangtua untuk ananda. Ayahanda selalu menjadi tameng yang menguatkan ketika ananda rapuh saat menghadapi berbagai kesulitan dan ibunda senantiasa menjadi penerang ketika ananda merasa kebingungan dengan pilihan-pilihan yang ananda hadapi. Dengan penuh rasa sabar, kasih sayang, cinta dan doa dari keduanya sehingga ananda berhasil menyelesaikan pendidikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu skripsi yang tidak seberapa ini ananda persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta. Semoga dengan ini bisa menjadi permulaan untuk ananda mewujudkan harapan ayahanda dan ibunda terhadap kesuksesan ananda kelak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Fokus Penelitian .....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kebijakan .....	15
2.2 Implementasi Kebijakan .....	17
2.3 Pelaksanaan Program .....	19
2.4 Manajemen Risiko Bencana .....	20
2.5 Program Desa Tangguh Bencana .....	24
2.6 Pandangan Islam Tentang Implementasi Kebijakan .....	32
2.7 Penelitian Terdahulu .....	34
2.8 Defenisi Konsep .....	37
2.9 Operasional Konsep.....	38
2.10 Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	40
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.4. Informan Penelitian .....	44
3.5. Teknik Analisis Data .....	45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
4.1.	Gambaran Umum Desa Rimbo Panjang .....	49
4.2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar .....	52
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1.	Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana .....	55
5.1.1	Komunikasi .....	64
5.1.2	Sumber Daya .....	67
5.1.3	Trend atau Perilaku .....	70
5.1.4	Struktur Birokrasi .....	71
5.2.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Destana .....	72
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1.	Kesimpulan .....	75
6.2.	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Angka Kebakaran Hutan di Desa Rimbo Panjang .....	6
Tabel 2.1	Operasional Konsep .....	38
Tabel 3.1	Informan Utama .....	45
Tabel 3.2	Informan Tambahan .....	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	SK MPA Desa Rimbo Panjang .....	8
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar 5.1	Mesin Penyemprot Air .....	69
Gambar 5.2	Sumur Bor dari BRG .....	69



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. (Buchari, 2019, hal. 2)

Bencana merupakan suatu peristiwa yang seringkali kita temui di berbagai daerah. Bencana membawa dampak negatif terhadap masyarakat mulai dari kerugian materiil hingga kerugian jiwa. Bencana memang tidak bisa kita prediksi karena merupakan salah satu gejala alam. Namun setidaknya kita sebagai manusia bisa manajemen risiko yang mungkin ditimbulkan oleh bencana tersebut. Kunto Arief Wibowo mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini adalah penindakan atau saat kebakaran terjadi. Penanganan karlahut yang fokus pada penindakan, mengabaikan esensi manajemen bencana bahwa aspek pencegahan atau pra bencana seharusnya menjadi prioritas.” (Wibowo, 2019). Oleh karena itu diperlukan sekali upaya manajemen bencana yang dimulai dari manajemen sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana hingga setelah terjadinya bencana. Upaya untuk mengurangi risiko bencana ini juga disebut



dengan mitigasi bencana. Ismail Suardi Wekke menyatakan bahwa mitigasi dalam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengenali daerah rentan bencana dan membekali kesiapsiagaan masyarakat. (Wekke, 2021, hal. 8)

Dalam hal ini lembaga yang berwenang atas tanggung jawab untuk mitigasi bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan mitigasi bencana. Secara bertingkat lembaga ini terdapat di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan memiliki tugas diantaranya memberikan pedoman serta pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Selain itu juga berhak menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat seperti kegiatan desa tanggap bencana, pelatihan dan edukasi masyarakat dan kegiatan bakti lingkungan. (Buchari, 2019, hal. 2)

Mitigasi bencana sebenarnya menjadi tugas kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Hal ini karena masyarakat adalah yang paling pertama sekali menerima akibat atau dampak ketika terjadi suatu bencana. Dalam kondisi darurat atau ketika terjadi bencana masyarakat secara naluriah akan mengambil tindakan cepat untuk menghindar. Namun hal itu tidak cukup jika masyarakat hanya bertindak saat situasi terdesak saja. Oleh karena itu masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan bencana terutama saat pra bencana. Dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pencegahan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setidaknya masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana sehingga dapat mengurangi risiko atau dampak buruk ketika terjadi bencana.

Marzuki Sinambela menyebutkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam kondisi sadar. (Marzuki Sinambela, 2021, hal. 101) Di samping itu dikutip dari Kuryahadi dkk yang menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam sebuah kebijakan akan meningkatkan legitimasi sehingga kedepannya akan lebih mudah untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sedikitnya resistensi yang muncul dalam masyarakat. (Kuryahadi, 2020, hal. 75). Melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana akan menumbuhkan rasa empati publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga lambat laun hal itu akan mempermudah implementasi kebijakan selanjutnya di masa yang akan datang.

BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana membuat kebijakan tentang kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat pemberdayaan masyarakat guna mengurangi risiko bencana yakni Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (destana). Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menyatakan bahwa destana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. (BNPB, 2016)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Program destana merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Pengembangan program destana memiliki tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Program destana yang merupakan bentuk dari kebijakan publik pada dasarnya memang diperuntukkan bagi daerah. Sesuai dengan namanya yakni desa/kelurahan tangguh bencana maka pelaksanaan maupun pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi program dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan desa/kelurahan. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kegiatan program desa tangguh bencana berdasarkan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 dimulai dari pengkajian risiko desa/kelurahan, perencanaan kontingensi desa/kelurahan, pembentukan forum PRB desa/kelurahan, peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam pengurangan bencana, pemanduan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan legislasi, pelaksanaan pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016)

Pemerintah daerah Provinsi Riau melalui BPBD Provinsi Riau membentuk destana di beberapa daerah yang rawan bencana. Salah satunya berada di Kabupaten Kampar yakni tepatnya di desa Rimbo Panjang. Oleh karenanya BPBD Kabupaten Kampar sebagai lembaga yang menangani penanggulangan bencana di tingkat daerah ikut serta dalam penyelenggaraan program destana di desa Rimbo Panjang.

Desa Rimbo Panjang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan hutan dan lahan gambut sebesar 90% dengan kondisi tanah yang didominasi oleh lahan gambut. Bisa dikatakan bahwa desa Rimbo Panjang memiliki lahan gambut dengan kedalaman paling tebal di Riau. Besarnya komposisi kawasan hutan dengan jenis lahan gambut di Rimbo Panjang membuatnya rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan baik karena faktor alam maupun manusia. (Kampar, 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1 Angka Kebakaran Hutan dan Lahan di Rimbo Panjang**

Luas Area yang Terbakar (hektar)	Tahun Kejadian					
	2015	2016	2017	2019	2020	2021
	430 ha	20 ha	5 ha	81 ha	3.25 ha	8.5 ha

*Sumber: Rekap Kebencanaan BPBD Kampar*

Desa Rimbo Panjang memiliki beberapa titik yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar daerah yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terletak di lahan perkebunan dan tidak jauh dari perumahan warga. Pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Rimbo Panjang telah menghancurkan sedikitnya 400 ha. Salah satu lokasi kebakaran hutan dan lahan terjadi di jalan Lintas Riau - Sumatera Barat Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di lahan kosong milik warga di dusun II, dusun III, jl. Uka serta di jl. Manunggal, desa Rimbo Panjang. (Youtube, Satgas Segel Lahan yang Terbakardi Rimbo Panjang, 2015)

Pada tahun 2016 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah menghancurkan kurang lebih 10 ha lahan di Rimbo Panjang. Lokasi kebakaran terjadi di jl. Harapan Raya, jl. Swadaya, jl. Uka, dan jl. Hapjaya. (Youtube, Kampar:Kebakaran Lahan Kembali Terjadi di Rimbo Panjang, 2016). Pada tahun 2017 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Rimbo panjang sedikitnya telah menghancurkan 5 ha lahan kosong milik warga di jl. Mandiri, desa Rimbo Panjang, Kampar. (Youtube, 2017)

Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan yang menghancurkan sekitar 81 ha terjadi di desa Rimbo Panjang di lahan kosong milik warga. Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berada 200 meter dari jalan raya Pekanbaru- Bangkinang, desa Rimbo Panjang km 15. Selain itu lokasi kebakaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Sultan Hassanudin Kasim Riau



juga terjadi di perumahan mustamindo II dan mustamindo III, desa Rimbo Panjang yang mana kebakaran berjarak sekitar 30 meter dari perumahan warga. Kemudian lokasi kebakaran lainnya juga berada di jl. Marwah. (Youtube, Api Membesar di Rimbo Panjang, 2019). Pada tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan lahan sekitar 3.25 ha terjadi di desa Rimbo Panjang. (Kampar, Rekap Kebencanaan Karlahut tahun 2020, 2020)

Pada tahun 2021 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lahan kosong milik warga dan lahan milik koperasi di rimbo panjang sedikitnya menghanguskan 8.5 ha area. Salah satu lokasi kebakaran hutan di rimbo panjang berada di jl. Harapan desa Rimbo Panjang. Lokasi kebakaran lainnya berada di dusun II desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar. (Youtube, Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut di Kampar Terhambat Minimnya Sumber Air, 2021)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan mulai dari tahun 2016 hingga 2018 di Rimbo Panjang menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun berikutnya yakni di tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan di rimbo panjang kembali naik. Pada tahun 2020 angka kebakaran hutan dan lahan di rimbo panjang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang sering terjadi di desa Rimbo Panjang. Oleh karena itu BPBD Kabupaten Kampar membentuk desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang dengan fokus bencana adalah kebakaran hutan dan lahan. Program desa tangguh bencana kebakaran hutan dan lahan sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 di desa Rimbo Panjang. Berikut SK yang telah diterbitkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.1 SK MPA Desa Rimbo Panjang**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR**  
KECAMATAN TAMBANG  
**KANTOR KEPALA DESA RIMBO PANJANG**  
ALAMAT: JL. RAYA PEKANBARU- BANGKINANG KM.19 RIMBO PANJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA RIMBO PANJANG  
Nomor : 081/ SK-Kpts/2018

MEMBENTUKAN ANGGOTA MPA ( MASYARAKAT PEDULI API )  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
KEPALA DESA RIMBO PANJANG

MEMUTUSKAN


**Menetapkan Pertama** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Rimbo Panjang.

**Kedua** : Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kegiatan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan Di Desa Rimbo Panjang.

**Ketiga** : Satuan yang tersebut pada poin pertama dan kedua diatas bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan memantau kegiatan pencegahan, penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menurut aturan yang berlaku dengan memberikan laporan kepada Kepala Desa untuk diteruskan ke Bupati Kampar.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : RIMBO PANJANG  
PADA TANGGAL : 05 Maret 2018  
KEPALA DESA RIMBO PANJANG



**NAMA ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT**

NO	NAMA	No HP	JABATAN DALAM TIM	Keterangan
1	NENDRI	0823-9052-2431	Ketua	
2	DESRIDAWATI	0812-6679-3569	Bendahara	
3	OKTAVARIDO	0822-8444-9853	Sekretaris	
4	IDRIS MEZA	0812-6814-1015	Anggota	
5	RIO ANDIKA	0822-8444-3168	Anggota	
6	SYAFRIADI	0853-6373-4982	Anggota	
7	SUPRI	-	Anggota	
8	JUNIL	0852-6479-3174	Anggota	
9	ANAS MARIONO	0853-5663-7888	Anggota	
10	RUDI MARUK	-	Anggota	
11	JUNAIDI	0813-7102-1943	Anggota	
12	RUDI EFENDI	0853-5592-3552	Anggota	
13	JAHLIDI	-	Anggota	
14	SAFRIANTO	-	Anggota	
15	WENFEBRIANTO	0812-6866-7477	Anggota	

RIMBO PANJANG, 05 Maret 2018  
KEPALA DESA RIMBO PANJANG



*Tembusan disampaikan kepada*

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Kampar di Bangkinang
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kampar di Bangkinang
4. Inspektur Inspektorat Kab. Kampar di Bangkinang
5. Bapak Camat Tambang di Sungai Pinang

**Sumber: Pemerintah Desa Rimbo Panjang**



Kegiatan program desa tangguh bencana dimulai dari ketika pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Lebih lanjut hadirnya program desa tangguh bencana ini di desa Rimbo Panjang adalah agar desa mampu untuk beradaptasi dan mengenali ancaman bencana di wilayahnya terkhusus kebakaran hutan dan lahan serta mampu mengorganisir sumber daya yang ada untuk mengurangi risiko bencana tersebut.

Program destana memiliki beberapa komponen di dalamnya. Berdasarkan Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ada enam komponen yakni legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana (Alhadi, 2019, hal. 2). Jazim Hamidi mengatakan bahwa, legislasi berasal dari kata *legislation* yang berarti perundang-undangan atau pembuatan undang-undang.” (Jazim Hamidi, 2012, hal. 46). Perencanaan dalam arti sederhana adalah proses mempersiapkan hal-hal yang hendak dikerjakan di waktu yang akan datang dalam rangka mencapai sebuah tujuan (Ana Widyastuti, 2021, hal. 2). Amruddin mengatakan bahwa kelembagaan adalah aturan main yang berlaku di masyarakat yang sudah disepakati bersama untuk menjadi sesuatu yang harus dipatuhi agar tercipta keteraturan antar sesama anggota masyarakat (Amruddin, 2021, hal. 74). Menurut Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bahwa pendanaan adalah rencana mobilisasi dana dan sumber daya (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014). Morison dalam Dindin Abdurohim menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*capacity building*) merupakan proses untuk melakukan perubahan di dalam diri seorang individu, kelompok, organisasi, dan sistem dalam rangka memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga menjadi tanggap terhadap perubahan lingkungan yang terjadi (Abdurohim, 2020, hal. 12). Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (RI, 2008)

Keadaan desa Rimbo Panjang sebelum diimplementasikan program destana adalah angka kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Desa Rimbo Panjang tidak memiliki sarana dan prasarana dan hanya bisa mengandalkan bantuan dari luar ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Setelah program destana diimplementasikan di desa Rimbo Panjang, lambat laun angka luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mulai menurun meski sedikit, bisa dilihat melalui Tabel 1.1. Hal ini karena desa saat ini sudah memiliki peralatan yang bisa digunakan untuk tanggap darurat ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Meskipun begitu peralatan masih belum memadai Selain itu juga ada tambahan sarana prasarana berupa sumur bor yang memudahkan untuk kegiatan pemadaman. Selain itu juga ada tim relawan bencana di desa Rimbo Panjang yang disebut dengan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dengan kehadiran MPA sedikit banyak sudah membantu dalam pengurangan angka kebakaran hutan dan lahan. Zalka selaku kepala desa Rimbo Panjang di tahun 2015 juga menyampaikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa dengan adanya sumur bor yang dibangun oleh pemerintah membuat kegiatan pemadaman lebih efektif sehingga pihak desa berharap akan ada bantuan tambahan sumur bor untuk ke depannya (Gunawan, 2016)

Pelaksanaan program destana di desa Rimbo Panjang memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kekurangan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran. Anggaran atau sumber dana yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana tidak memadai. Tidak ada dana khusus dari desa Rimbo Panjang untuk kegiatan tersebut. Selain itu sumber daya manusia juga kurang. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 1.2 SK Masyarakat Peduli Api yang jumlah anggotanya sudah dipangkas menjadi 15 orang yang semula berjumlah 30 orang. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko masih kurang. Kedua, kegiatan penanggulangan bencana tidak menjadi prioritas pihak desa Rimbo Panjang sehingga tidak termuat dalam RPJMDes. Selain itu tidak ada legislasi berupa peraturan kepala desa yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Dari pemaparan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian terhadap program desa tangguh bencana yang diterapkan di desa Rimbo Panjang, dengan judul penelitian yaitu **Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang masalah, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual penulisan karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam penelitian ini serta menambah wawasan pengetahuan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam wujud program desa tangguh bencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Bagi Objek Penelitian

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi desa Rimbo Panjang agar bisa lebih baik lagi dalam kegiatan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di daerahnya.

## 3. Bagi Objek Pustaka

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan melengkapi penelitian terdahulu serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 1.5. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di desa Rimbo Panjang.
2. Penelitian ini dilakukan di desa Rimbo Panjang

### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 6 (enam) bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan teknik analisis data.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis membuat hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana melaksanakan program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang kebijakan. Fadly Mart Gultom mengatakan bahwa kebijakan diartikan sebagai 1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan, 2) serangkaian konsep yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. (Gultom, 2019, hal. 27)

Berdasarkan teori ini dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan rangkaian pedoman sebagai bentuk dari manajemen dalam mencapai suatu tujuan. Uddin dan Sobirin menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut (Sore & Sobirin, 2017, hal. 3). Lebih lanjut Uddin dan Sobirin mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. (Sore & Sobirin, 2017, hal. 3). Pengertian serupa juga disampaikan oleh Edi Suharto dalam buku Uddin dan Sobirin yang menyatakan bahwa, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Sore & Sobirin, 2017, hal. 3). Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang mengatur cara bertindak dan dilaksanakan secara konsisten demi mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Definisi yang sering kita dengar mengenai kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Dalam buku Fadly Mart Gultom, Thomas R. Dye menjelaskan bahwa, kebijakan adalah *whatever governments choose to do or not to do* (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah) (Gultom, 2019, hal. 28). Pengertian ini menunjukkan bahwasanya pemerintah berhak untuk membuat pilihan terhadap kebijakan seperti apa yang akan diambil. Lebih lanjut Prihati menyebutkan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu *stakeholders* kebijakan, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan (Prihati, 2018, hal. 61). Ini bermakna bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di dalamnya terdapat para pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul di lingkungannya.

Selanjutnya pengertian kebijakan dikemukakan oleh Anderson dalam buku Prihati yang menjelaskan bahwa kebijakan sebagai “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*”. Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Prihati melanjutkan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa elemen diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif) (Prihati, 2018, hal. 61).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah ketetapan pemerintah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Sunggono dalam buku Prihati menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi sebuah kebijakan publik akan dapat dimulai jika tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Prihati, 2018, hal. 68)

Jadi, implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Merile.S. Grindle dalam buku Hayat menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target*



*group* dimuat dalam isi kebijakan, 2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, 4) apakah letak sebuah program sudah tepat, 5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan 6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. (Hayat, 2018, hal. 130)

George Edward III dalam buku John Fresly Hutahayan menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi. Tiga hal penting yang perlu dibahas dalam proses kebijakan komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Perlu ada keputusan yang telah dibuat dan adanya perintah pelaksanaan serta kejelasan arah komunikasi implementasi kebijakan. Di samping itu perintah implementasi harus konsisten dan jelas.
2. Sumber daya. Untuk mendukung implementasi diperlukan sumber daya seperti pegawai atau karyawan yang memadai dan memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan fasilitas untuk mendukung penyampaian layanan publik.
3. Tren atau perilaku. Tren implementasi sangat berpengaruh terhadap keefektifan suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh pembuat keputusan asli.
4. Struktur birokrasi. Birokrasi adalah salah satu dari beberapa badan yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan secara keseluruhan, baik itu struktur pemerintah maupun organisasi swasta. (Hutahayan, 2019, hal. 15)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.3 Pelaksanaan Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya). Konsep pelaksanaan juga serupa dengan implementasi. Webster dalam buku Muhammad Ali mengatakan bahwa implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Ali, 2017, hal. 51)

Sedangkan pengertian program menurut Haris Djoko Nugroho adalah urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana dalam jangka waktu tertentu, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2020, hal. 44). Lebih lanjut Nugroho menyatakan bahwa program adalah wujud (objek) dari suatu kebijakan, sedangkan kebijakan adalah aturan umum yang ditetapkan oleh pemerintah berwenang dalam bingkai program tertentu atau suatu proyek (Nugroho, 2020, hal. 45). Selain itu definisi program juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. (RI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan oleh individu maupun kelompok yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur dan sumber daya dengan maksud mendatangkan hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan sebuah program bisa saja berhasil atau justru gagal total jika ditinjau dari hasil yang diraih. Dalam proses pelaksanaan suatu program juga terdapat berbagai unsur yang bisa menjadi penunjang dan penghambat dalam pencapaian sasaran program.

#### 2.4 Manajemen Risiko Bencana

Bencana merupakan suatu keadaan dimana terdapat ancaman yang dihadapkan dengan ketidakberdayaan manusia dalam menghadapinya. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala alam. Gejala alam itu sendiri merupakan suatu keadaan yang normal terjadi pada bumi karena merupakan suatu proses yang alami. Suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi baik disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam tidak dapat dikatakan sebagai bencana jika tidak menimbulkan bahaya dan kerugian bagi manusia.

Hal ini sejalan dengan pengertian bencana menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam maupun non-alam yang berdampak pada keselamatan jiwa, kerugian material dan bahkan dampak psikologis. Berbagai macam kerugian yang dirasakan merupakan akibat dari ketidakmampuan manusia dalam manajemen bencana baik dari kesiapsiagaan maupun proses tanggap daruratnya. Disisi lain kerugian yang ditimbulkan juga tergantung pada bentuk dan intensitas bencana itu sendiri. Semakin besar bentuk atau intensitasnya maka semakin besar pula potensi kerugian yang didapatkan.

Stefanus Arie Priambodo menyatakan bahwa secara umum kategori bencana terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bencana alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau karena perubahan kondisi yang terjadi pada alam. Contohnya angin puting beliung, gempa bumi, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan seterusnya.
2. Bencana sosial, yakni bencana yang diakibatkan oleh faktor manusia. Contohnya perang, kelaparan, terorisme, dan sebagainya
3. Bencana kompleks, yakni gabungan dari bencana karena faktor alam dan faktor manusia. Contohnya kebakaran, polusi lingkungan, wabah penyakit, dan seterusnya. (Priambodo, 2009, hal. 22)

Manajemen bencana merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menanggulangi bencana dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana serta melakukan pemulihan setelah terjadinya bencana tersebut. Manajemen bencana berguna untuk meminimalisir kerugian yang bisa saja terjadi akibat bencana alam



maupun non alam. Fase manajemen bencana kadang memiliki perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, tergantung bagaimana cara mereka memandangnya.

Namun secara umum menurut Rijanta dkk bahwa fase manajemen bencana terbagi menjadi empat fase yakni mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang masing-masing tahap tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang kegiatan manajemen bencana. Manajemen bencana meliputi tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. (R. Rijanta, 2018, hal. 38)

Fase pertama adalah mitigasi bencana. Pengertian mitigasi menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Khambali mengungkapkan pengertian mitigasi mitigasi adalah segala tindakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi dampak suatu bencana baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi dan bisa digolongkan ke dalam tahap pra bencana. Mitigasi bencana termasuk didalamnya penataan ruang, pembangunan infrastruktur serta penyuluhan terkait kebencanaan.” (Khambali, 2017, hal. 18)

Fase kedua adalah kesiapsiagaan. Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prasarana, SDM, logistik dan pembiayaan) (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Dengan kesiapsiagaan yang tepat diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan. (Gunagama, 2018, hal. 1)

Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personel. Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah kondisi masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan adalah setiap aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas operasional dan memfasilitasi respons yang efektif ketika suatu bencana terjadi (Khambali, 2017, hal. 53-54)

Fase ketiga adalah tanggap darurat. Usman menyebutkan bahwa tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pertolongan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana untuk menghindari bertambahnya korban jiwa. (Usman, 2020, hal. 18). Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Masalah yang sering dihadapi saat terjadi bencana adalah keterbatasan SDM, keterbatasan peralatan/sarana dan sistem kesehatan yang belum disiapkan untuk menghadapi bencana (Khambali, 2017, hal. 55).

Fase keempat adalah pemulihan. Tahap pemulihan meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pasca bencana. Usman mengatakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. (Usman, 2020, hal. 19)

Setelah rehabilitasi maka selanjutnya diteruskan dengan kegiatan rekonstruksi. Lebih lanjut, Usman menyatakan bahwa rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan di daerah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di daerah pasca bencana.” (Usman, 2020, hal. 21).

## **2.5 Program Desa Tangguh Bencana**

### **2.5.1 Latar Belakang Program Desa Tangguh Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya. (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007)

### 2.5.2 Pengertian Program Desa Tangguh Bencana

Mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengertian dari desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitarnya, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan pengertian kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota (RI, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Kelurahan setara dengan desa yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonom luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

Sedangkan desa tangguh bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana.

Dalam destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang



ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016)

Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) telah melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dengan mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana (destana). Sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program destana adalah peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No.1/2012).

Program destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut : bencana adalah urusan bersama, berbasis PRB, pemenuhan hak masyarakat, masyarakat menjadi pelaku utama, dilakukan secara partisipatoris, mobilisasi sumber daya lokal, inklusif, berlandaskan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan gender, keberpihakan pada kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, multi ancaman, otonomi dan desentralisasi pemerintahan, pepaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan diselenggarakan secara lintas sektor. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016)

Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Tingkat ketangguhan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi tiga yaitu desa/kelurahan tangguh bencana utama, desa/kelurahan tangguh bencana madya, desa/kelurahan tangguh bencana pratama. Masing-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masing tingkatan memiliki kriteria berbeda sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016)

### 2.5.3 Peran Pemerintah, Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah provinsi melalui BPBD di tingkat provinsi mendorong BPBD tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana. BPBD kabupaten/kota berperan untuk mendorong dan memfasilitasi desa-desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program ini dengan bantuan teknis dan dukungan sumber daya untuk pengembangan program di tingkat kecamatan/kelurahan dan masyarakat (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014).

Pemerintah kecamatan membantu BPBD kabupaten/kota untuk memantau dan memberi bantuan teknis bagi pelaksana program di tingkat desa atau kelurahan. Di tingkat masyarakat, para pemimpin masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama bekerjasama dengan aparat pemerintah dalam mobilisasi warga untuk menjalankan program ini. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak karena bencana dapat menimpa siapa saja. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari berbagai elemen baik pemerintah maupun non pemerintah. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intervensi pemerintah dan pihak non pemerintah hanya sebatas stimulan karena masyarakat yang harus berperan aktif sebagai inisiator, perencana dan pelaksananya. Program ini bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena itu keterlibatan masyarakat memiliki peran yang cukup besar. Keterlibatan masyarakat diatur melalui kelompok-kelompok siaga bencana/PRB atau tim relawan PB berbasis komunitas desa/kelurahan. Kelompok dapat dibentuk secara khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di desa/kelurahan. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah desa, tetapi pemerintah desa terlibat di dalamnya bersama dengan unsur-unsur masyarakat sipil. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

Kelompok siaga bencana/tim relawan PB berbasis komunitas desa/kelurahan perlu menjamin adanya partisipasi dari semua unsur masyarakat. Kelompok ini haruslah bekerja dengan kompak dan efektif serta penting untuk memastikan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain. Dalam jangka panjang kelompok dapat ditingkatkan menjadi Forum PRB desa/kelurahan. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

#### 2.5.4 Kegiatan Program Desa Tangguh Bencana

Kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dimuat dalam Perka BNPB No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yakni sebagai berikut :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan.

Para pemangku kepentingan pertama-tama mengadakan pengkajian atas risiko-risiko bencana di desa/kelurahan sasaran yang terdiri dari menilai ancaman, kerentanan, kapasitas, dan menganalisa risiko bencana. Menilai ancaman adalah upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman. Kegiatan ini menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di desa/kelurahan pada setiap sektor yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana. Menganalisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan, serta menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di desa/kelurahan sasaran. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

## 2. Perencanaan PB dan Perencanaan Kontingensi Desa/Kelurahan

Rencana penanggulangan bencana desa/kelurahan merupakan rencana strategis untuk memobilisasi sumber daya berbagai pemangku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah dalam lingkup desa/kelurahan. RPB disusun bersama masyarakat karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak pertama yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan RPB dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum berupa peraturan desa atau perangkat lain setingkat kelurahan. Keuntungan dari adanya payung hukum adalah integrasi isu kebencanaan ke dalam RPJM desa. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

Rencana kontigensi desa/kelurahan adalah rencana yang disusun untuk menghadapi situasi krisis yang diperkirakan akan terjadi dan dapat pula tidak terjadi. Rencana ini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam penanganan bencana. Rencana hanya digunakan untuk satu jenis bencana saja dan disahkan dengan peraturan desa atau keputusan lurah yang didasarkan kepada sistem legislasi yang berlaku. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

#### 3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Dalam pembentukan forum PRB harus memperhatikan hal berikut:

- 1) menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, 2) keterwakilan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marginal dalam kepengurusan, 3) forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif, 4) forum menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarnya. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

## 4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB

Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian dan risiko bencana perlu ditingkatkan dan akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan topik terkait lainnya. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

## 5. Pemanduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legislasi

Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes, yang akan dilegalisasi dengan peraturan desa, program-program PRB akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 6. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan

Pelaksanaan PRB di tingkat desa/kelurahan mengikuti dokumen-dokumen kebencanaan yang sudah disusun saat pembentukan desa tangguh bencana. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

### 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di Tingkat Desa/Kelurahan.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, frekuensinya juga dapat lebih banyak dari evaluasi. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014)

## 2.6 Pandangan Islam tentang Implementasi Kebijakan

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur segala aspek kehidupan umatnya mulai dari masalah aqidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Begitu juga dengan urusan politik. Rasulullah SAW pernah menggunakan kata politik (*siyasa*) dalam sabdanya: “*adalah bani israil, mereka diurus urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu politik atau *siyasa* dalam islam bermakna mengurus atau mengatur urusan sosial masyarakat. (Halim, 2013, hal. 25)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Status Ismiah Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Jika berbicara tentang politik maka kita berbicara tentang kekuasaan. Ketika berbicara tentang kekuasaan maka kita berbicara tentang negara atau pemerintah. Pemerintah selaku pemimpin atau khalifah di muka bumi memiliki tugas untuk mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu peran negara sangat diharapkan untuk membuat kebijakan yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al- An'am (6) ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya : *“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari kita telah ditunjuk sebagai khalifah atas sebagian yang lain. Oleh karena itu pemimpin harus bersikap adil terhadap masyarakatnya karena sejatinya kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya merupakan sebuah ujian yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin selayaknya menggunakan kekuasaannya untuk mengatur kehidupan masyarakatnya serta menyelesaikan segala persoalan yang ada. Pemimpin juga harus mengimplementasikan dengan baik segala bentuk kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yakni dalam surah An-Nisa (4) ayat 58:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Dalam ayat di atas Allah menegaskan agar seorang pemimpin berlaku adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang telah dibuat juga harus diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya. Jika seandainya dalam proses tersebut ditemukan perdebatan maka solusinya adalah kembali kepada Allah dan Rasul. Begitulah seharusnya sikap seorang pemimpin yang patuh kepada Allah dan Rasulnya.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa sebuah kebijakan perlu dibuat oleh pemimpin dengan seadil-adilnya dengan berorientasi kepada Allah dan Rasul serta mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak. Kebijakan yang telah dibuat juga harus diimplementasikan agar tidak hanya sekedar menjadi wacana dan tidak membawa nilai apa-apa untuk kehidupan masyarakat.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yakni tentang pelaksanaan program desa tangguh bencana dalam mengatasi risiko bencana.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian berjudul Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Padang ditulis oleh Rimala Salwa dan Zikri Alhadi yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan ilmu administrasi negara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana di Kota Padang serta kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam penerapannya. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan program desa/kelurahan tangguh bencana di desa Rimbo Panjang beserta hambatan pelaksanaannya. (Alhadi, 2019)
2. Penelitian berjudul Manajemen Mitigasi Bencana Dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia ditulis oleh Ahmad Buchari yang merupakan seorang mahasiswa di Universitas Padjajaran fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana manajemen mitigasi bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Garut. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian oleh Ahmad Buchari fokus pada tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Sedangkan penelitian oleh peneliti adalah untuk melihat pelaksanaan program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang (Buchari, 2019)





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian berjudul Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman, DIY ditulis oleh Desy Nirmala Setyawati yang merupakan seorang mahasiswa dan Argo Pambudi yang merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Agromulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Rimbo Panjang. (Pambudi, 2018)
4. Penelitian berjudul Manajemen Risiko Bencana dalam Desa Tangguh Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo oleh Dwi Ratna Sari dan Tri Yuniningsih yang merupakan mahasiswa di Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan manajemen risiko bencana dalam desa tangguh bencana yang dilakukan di BPBD Kabupaten Purworejo serta faktor penghambatnya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk melihat pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Rimbo Panjang. (Yuniningsih, 2017)
5. Penelitian berjudul Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan oleh Kunto Arief Wibowo yang merupakan anggota Komando Resort Militer 032 Wirabraja



yang bermarkas di daerah Bukit Barisan, Padang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan metode lain dalam penanganan karhutla yakni dengan metode pendekatan ekonomi kerakyatan. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang. (Wibowo, 2019)

## 2.8 Definisi Konsep

Srillius Seran mengatakan bahwa konsep didefinisikan sebagai sejumlah pengertian yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi dan perilaku tertentu. Konsep adalah pendapat abstrak dari fakta tertentu (Seran, 2020, hal. 59). Definisi konsep tentang variabel-variabel penelitian harus dirumuskan secara jelas sebelum seorang peneliti mengumpulkan data dari responden. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
2. Pelaksanaan Program adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan oleh individu maupun kelompok yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur dan sumber daya guna mendatangkan hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Mitigasi bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi dalam rangka mengurangi dampak dari bencana tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Desa tangguh bencana adalah program pemerintah dalam rangka mengurangi risiko bencana dengan menciptakan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

## 2.9 Operasional Konsep

Churchill menyatakan bahwa definisi operasional adalah definisi konsep yang menggambarkan operasi-operasi yang harus dijalankan agar konsep bisa diukur secara empiris (Churchill, 2001, hal. 433). Seran menyebutkan bahwa definisi operasional adalah uraian teknis tentang cara mengukur sebuah konsep atas variabel yang bersangkutan. Uraian teknis yang dimaksud adalah berkaitan dengan indikator variabel. Indikator adalah petunjuk untuk mengukur sebuah variabel penelitian (Seran, 2020, hal. 60). Definisi operasional atau operasional konsep dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan oleh George Edward III yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, tren atau perilaku dan struktur birokrasi (Hutahayan, 2019, hal. 15). Oleh karena itu operasional konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Operasional Konsep**


Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang	1. Komunikasi	a) Transmisi b) Konsistensi c) Kejelasan
	2. Sumber daya	a) Sumber daya manusia b) Sumber dana
	3. Tren atau perilaku	a) Perilaku implementor
	4. Struktur birokrasi	a) Struktur birokrasi

**Sumber:** Hutahayan, 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*

## 2.10 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang diintegrasikan dari fakta-fakta, observasi dan kajian pustaka. Oleh karena itu kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Nuridin & Hartati, 2019, hal. 125). Berikut adalah kerangka pemikiran peneliti.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



**Sumber:** Hutahayan, 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rimbo Panjang dan BPBD Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan penelitian peneliti memanfaatkan berbagai jenis sumber data baik data primer maupun data sekunder terkait dengan pelaksanaan program desa tangguh bencana (DESTANA) sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana. Peneliti juga mengumpulkan beberapa data sekunder yang bisa dianalisis tentang program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang. Penelitian dilaksanakan mulai 23 Februari sampai dengan 28 Mei 2021. Penyusunan skripsi dilakukan mulai dari awal penelitian hingga dianggap layak untuk diujikan.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Rukin mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. (Rukin, 2019, hal. 6)

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Data yang diperoleh cenderung data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis (Prihati, 2018, hal. 9). Penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai realitas dan proses sosial yang akan diteliti.

### 3.2.2 Sumber Data

Untuk mendukung proses dan hasil penelitian dibutuhkan data-data dari objek penelitian. Mamik menyebutkan bahwa data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Mamik, 2014, hal. 26). Lebih lanjut Mamik mengatakan bahwa data merupakan materi mentah yang membentuk semua laporan penelitian (Mamik, 2014, hal. 42).

Merujuk pada pendapat para pakar diatas data dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian data dalam arti luas adalah sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah, dikirimkan dan dianalisis. Sedangkan dalam arti sempit konteks penelitian, maka yang dimaksud dengan data adalah data penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Mustafa, 2020, hal. 26). Nurdin dan Hartati mengemukakan bahwa sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan (Nurdin & Hartati, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber aslinya di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer berasal dari opini subjek penelitian, angket



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kuisioner, wawancara serta hasil observasi (Supriyono, 2018, hal. 48). Data primer yang dibutuhkan oleh peneliti didapatkan dari wawancara langsung dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil observasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui media perantara atau dari sumber kedua untuk melengkapi kekurangan dari data primer. Data sekunder berasal dari buku atau catatan dalam bentuk arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian (Supriyono, 2018, hal. 48). Data sekunder yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dokumen-dokumen dan segala data yang bisa dianalisis mengenai program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana di desa Rimbo Panjang dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.

## 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data dari fenomena empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Iwan Hermawan menyebutkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian (Hermawan, 2019, hal. 77). Esty Aryani Safithry dalam bukunya mengklasifikasikan observasi menjadi tiga yakni observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi yang tak berstruktur (Safithry, 2018, hal. 50). Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi partisipan pasif di mana peneliti tidak ikut serta menjadi bagian dari objek yang diamati melainkan hanya bertindak sebagai pengamat.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan cara bertanya langsung kepada informan (Soebardhy, 2020, hal. 121). Muri Yusuf dalam bukunya mendefinisikan bahwa wawancara (*interview*) merupakan pertemuan dua orang secara langsung yakni pewawancara dan yang diwawancarai untuk saling berkomunikasi satu sama lain (Yusuf, 2016, hal. 372). Jenis wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan wawancara bebas (Yusuf, 2016, hal. 376). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara jenis tidak terstruktur. Ahmadi mengatakan bahwa wawancara tidak terstruktur mengacu pada wawancara yang terkesan informal dan pertanyaan yang dimunculkan dalam wawancara tidak kaku dalam mengikuti instrumen penelitian yang berkaitan dengan wawancara (Ahmadi, 2020, hal. 46).

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan penelitian yang dianggap paham dan mengetahui tentang program desa tangguh bencana agar pengumpulan informasi dan data dapat berjalan dengan lancar. Alat yang digunakan dalam proses wawancara dengan informan penelitian berupa pena, buku dan *handphone*.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen bisa berupa catatan harian, laporan, autobiografi, foto, dan sebagainya. Pengumpulan data melalui dokumentasi tidak kalah penting dari metode pengumpulan data yang lain. Siyoto mengemukakan bahwa metode dokumentasi dapat dikatakan tidak begitu sulit karena yang diamati adalah benda mati. Selain itu jika suatu saat terjadi kekeliruan, sumber datanya masih tetap dan tidak berubah (Siyoto, 2015, hal. 28).

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang, jurnal, foto (dokumentasi kegiatan) maupun artikel dan berita-berita yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

### 3.4. Informan Penelitian

Sayidah dalam bukunya menyatakan bahwa informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian (Sayidah, 2018, hal. 10). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan informan utama dan informan tambahan. Informan utama adalah orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai permasalahan dalam penelitian. Sedangkan informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis mengenai permasalahan dalam penelitian.

Pemilihan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yakni teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang memenuhi persyaratan dari penelitian (Ujang Sumarwan, 2018, hal. 183). Oleh karena itu informan penelitian seharusnya memahami topik permasalahan yang diteliti.

**Tabel 3.1 Informan Utama**

No.	Jabatan	Nama	Jumlah
1.	Kepala Sub Bidang Pencegahan BPBD Kampar	Murniyati, ST	1
2.	Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD Kampar	Adi Candra Lukita, SE	1
3.	Tim fasilitator Desa Tangguh Bencana	Rezka Roza Maulana, S.Psi	1

**Tabel 3.2 Informan Tambahan**

No.	Jabatan	Nama	Jumlah
1.	Sekretaris Desa Rimbo Panjang	Anas Mario	1
2.	Anggota MPA Desa Rimbo Panjang	Afri Melta	1
3.	Masyarakat Desa Rimbo Panjang	1. Bapak Adi 2. Bapak Nurman 3. Ibu Nurlaili 4. Ibu Leni 5. Bapak Paneh	5

### 3.5. Teknik Analisis Data

Siyoto dalam bukunya mengemukakan bahwa analisis merupakan proses memecah data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen tertentu. Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan berupa mengorganisasikan data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, melakukan sintesa, mencari dan menyusun ke dalam pola, memilah data penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Siyoto, 2015, hal. 120).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Sayidah mengatakan bahwa model interaktif memiliki 3 jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif (Sayidah, 2018, hal. 153).

### 1. Tahap Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data yakni proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Siyoto mengungkapkan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Siyoto, 2015, hal. 122).

Proses reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung agar dapat diperoleh poin-poin utama dari data yang telah didapatkan. Dengan begitu tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data dan membuang data yang tidak diperlukan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang telah dikumpulkan sehingga menjadi catatan inti dari data yang diperoleh. Dengan begitu data-data yang tidak diperlukan bisa diminimalisir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tahap Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Siyoto mengatakan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang akan memungkinkan penarikan kesimpulan (Siyoto, 2015, hal. 123). Melalui penyajian data tersebut maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Salim menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk mengerti apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Salim, 2019, hal. 115). Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel dan gambar. Peneliti berusaha menyajikan data yang sesuai dengan keadaan objek penelitian.

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah interpretasi data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya. Salim dalam bukunya mengatakan bahwa dalam interpretasi data terdapat sebuah proses perubahan dari data berbentuk angka ke dalam bentuk narasi dengan tidak mengubah makna yang ada di dalamnya. Karena itu dalam kegiatan interpretasi harus ada standarisasi simbol agar tidak menghasilkan perbedaan penafsiran (Salim, 2019, hal. 177). Hal ini agar hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, proses penarikan kesimpulan dilakukan setelah melewati tahap reduksi data dan tahap penyajian data. Meskipun begitu, penarikan kesimpulan tidak didapatkan begitu saja setelah tahap penyajian data. Peneliti harus kembali mereduksi data untuk kesekian kalinya sebelum menarik sebuah kesimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa Rimbo Panjang

##### 4.1.1 Aspek Geografis

Desa Rimbo Panjang yang dibentuk pada tahun 1974 terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Luas wilayah desa Rimbo Panjang saat ini kurang lebih 7.967,68 Ha. Desa Rimbo Panjang terletak pada 101.298191 LS/LU dan 0.262648 BT/BB dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Karya Indah/ Pagaruyung, Kecamatan Tapung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Parit Baru dan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Buah Madani Kecamatan Tampan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang. (Pemerintah Desa, 2021)

Topografi wilayah desa rimbo panjang sebagian besar berupa daerah dataran rendah dan kawasan gambut. Sebagian besar tanah berwarna kehitaman dengan tekstur lempungan. Jenis tanah yang ada di desa Rimbo Panjang berupa tanah kering, tanah basah dan tanah perkebunan. Tanah kering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan pemukiman. Tanah basah sebagian besar berupa lahan gambut. Tanah perkebunan terbagi menjadi tanah perkebunan rakyat dan tanah perkebunan perorangan. (Pemerintah Desa, 2021)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Desa Rimbo Panjang memiliki komoditas unggulan berupa kelapa sawit dan nenas. Hal ini didukung oleh luas lahan perkebunan sawit yang mencapai 150 ha milik swasta/ negara dan 1.564 ha milik rakyat. Di samping itu lahan pertanian untuk tanaman nenas mencapai 720 ha. Selain kelapa sawit dan nenas, desa Rimbo Panjang juga memiliki komoditi perkebunan lainnya yaitu karet. Hasil perkebunan yang berupa kelapa sawit dan karet didistribusikan dengan banyak cara. Ada yang dijual langsung kepada konsumen, dijual melalui KUD (Koperasi Unit Desa), dijual kepada tengkulak, dijual ke lumbung desa, dan sebagian lagi tidak dijual oleh pemiliknya. (Pemerintah Desa, 2021)

Selain potensi pertanian dan perkebunan, desa Rimbo Panjang juga memiliki beberapa jenis hewan ternak yakni sapi, ayam kampung, ayam broiler, bebek dan kambing. Hewan ternak dengan populasi terbesar adalah jenis ayam spoiler yakni sekitar 60000 ekor. Desa Rimbo Panjang tidak memiliki komoditi di sektor perikanan karena topografi wilayahnya yang berupa dataran rendah dan kawasan gambut. Sedangkan untuk sumber daya air masyarakat Rimbo Panjang berasal dari embung. Selain itu juga ada sumur galian dan sumur pompa sebagai sumber airnya. (Pemerintah Desa, 2021)

#### 4.1.2 Kondisi Demografis

Penduduk desa Rimbo Panjang di tahun 2021 berjumlah 9.350 jiwa yang terdiri dari 4.582 jiwa penduduk laki-laki dan 4.768 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 117,35 jiwa/ km. Desa Rimbo Panjang memiliki penduduk dengan usia 0-17 tahun sebanyak 2.945 jiwa, usia 18-55 tahun sebanyak 5.708 jiwa dan usia 55 tahun ke atas sebanyak 688 jiwa. Desa rimbo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



panjang memiliki total Kepala Keluarga sebanyak 2.341 KK yang terdiri dari keluarga pra sejahtera sebanyak 190 KK, keluarga sejahtera sebanyak 2.026 KK, dan keluarga sejahtera III plus sebanyak 125 KK. Penduduk usia 0-18 tahun berjumlah 2.946 orang dengan laki-laki sebanyak 1.444 orang dan perempuan sebanyak 1.502 orang. Penduduk usia 18-56 tahun sebanyak 5.765 orang sedangkan penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja sebanyak 5.336 orang dan yang tidak bekerja sebanyak 1.065 orang. Penduduk usia 56 tahun ke atas berjumlah 635 orang. (Pemerintah Desa, 2021)

Tingkat pendidikan penduduk desa Rimbo Panjang beragam. Tamatan SD sebanyak 362 orang, tamatan SMP sebanyak 1.966 orang, tamatan SMA sebanyak 2.242 orang, tamatan Diploma 1,2 dan 3 sebanyak 334 orang, tamatan S1 sebanyak 471 orang, tamatan S2 sebanyak 18 orang, tamatan S3 sebanyak 10 orang, tamatan SLB sebanyak 2 orang. Sedangkan penduduk yang tidak sekolah sebanyak 108 orang dan yang pernah sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA namun tidak lulus sebanyak 227 orang. (Pemerintah Desa, 2021)

Penduduk Desa Rimbo Panjang memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, dokter swasta, perawat swasta, bidan swasta, TNI/ polri, karyawan swasta, wiraswasta, buruh harian lepas, sopir dan pensiunan. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai buruh tani yang mencapai hingga 983 orang. Penduduk desa Rimbo Panjang memiliki 4 aliran kepercayaan yakni agama islam, kristen, katholik dan budha. Mayoritas penduduknya beragama islam yang mencapai 9.061 orang. Penduduk desa Rimbo Panjang terdiri dari etnis yang berbeda-beda diantaranya dari suku Aceh, Batak,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nias, Melayu, Minang, Jawa dan Bugis. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Minang. (Pemerintah Desa, 2021)

## **4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar**

### **4.2.1 Latar Belakang BPBD Kabupaten Kampar**

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA BNPB) Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021)

Sejarah lembaga BPBD terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad ke-20. Sementara itu perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Kabupaten Kampar untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021)

Dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana, BPBD Kampar memiliki visi dan misi. Visi BPBD Kampar adalah “Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas dalam menanggulangi bencana”. Sedangkan misi BPBD Kampar yaitu: memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana; memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana; membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; menyelenggarakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021)

#### 4.2.2 Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Kampar

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021)

Sedangkan fungsi BPBD Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan program penanggulangan bencana kebakaran.
4. Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021)

#### 4.2.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kampar

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana.
2. Sekretaris
  3. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  5. Kepala Sub Bagian Keuangan
  6. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, terdiri dari Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Kepala Sub Bidang Pencegahan
  7. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik, terdiri dari Kepala Sub Bidang Logistik dan Kepala Sub Bidang Kedaruratan
  8. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, terdiri dari Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Kepala Sub Bidang Rekonstruksi.
  9. Pusdalops PB
  10. Fungsional Umum, terdiri dari 22 orang. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang maka penulis menarik kesimpulan bahwa program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang sudah terlaksana namun belum berjalan dengan optimal.

Selanjutnya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Sumber daya manusia yang kurang memadai terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan. Kurangnya sumber dana terlihat dari tidak tersedianya sumber dana atau anggaran dari desa khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana sehingga kegiatan kebencanaan tidak berjalan maksimal.

#### 6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perlunya peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana di desa Rimbo Panjang khususnya dalam program desa tangguh bencana. Selain itu perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung berjalannya program destana dengan baik. Di samping itu BPBD Kampar dan pemerintah desa Rimbo Panjang harus aktif menjalin komunikasi agar dapat dipantau kelanjutan dari

program desa tangguh bencana tersebut. Selanjutnya diharapkan agar BPBD Kampar juga membuat SOP untuk kegiatan program destana supaya operasionalnya memiliki dasar yang jelas.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, D. (2020). *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Ahmadi, A. (2020). *Perencanaan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Gresik: Graniti.
- Alhadi, R. S. (2019). Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1-9.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Pres.
- Amruddin, D. (2021). *Kelembagaan Agribisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Ana Widyastuti, D. (2021). *Perencanaan Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis.
- BNPB. (2014). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Jakarta: BNPB.
- BNPB. (2016, Mei 3). *Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Retrieved September 29, 2021, from BNPB: <https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana>
- Buchari, A. (2019). Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia. *Sembadha*, 1-7.
- Churchill, G. A. (2001). *Dasar-Dasar Riset Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Dyatmika, T. (2021). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Gultom, F. M. (2019). *Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunagama, M. G. (2018). *Buku Saku Siap Siaga Bencana di Lingkungan Sekitar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, A. (2016, Agustus 24). *Karhutla: Lahan Gambut Rimbo Panjang Mudah Dilalap Api. Ini Penyebabnya*. Retrieved Oktober 1, 2021, from bisnis.com:<https://m-bisnis-com.cdn.ampproject.org/v/sm.bisnis.com/amp/read/20160824/99/577850/karhutla-lahan-gambut-rimbo-panjang-mudah-dilalap-api.-ini->

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebabnya?amp\_js\_v=a6&amp\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArAB  
IIACAaw%3D%3D#aoh=16333064660288&referrer

- Halim, A. (2013). *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Qur'an.
- Hutahayan, J. F. (2019). *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jazim Hamidi, D. (2012). *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Malang: UB Press.
- Kampar, B. (2014). *Dokumen Rencana Kontingensi Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam Menghadapi Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla)*. Kampar: Pemkab Kampar.
- Kampar, B. (2020). *Rekap Kebencanaan Karlahut Tahun 2020*. Kampar: BPBD Kampar.
- Kampar, B. (2021). *Profil BPBD Kampar*. Kampar: Pusdalops BPBD Kampar.
- Khambali. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kuryahadi, D. (2020). *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*. Sumatera Barat: Insan Cendikia Mandiri.
- Lektur. (n.d.). *Lektur.ID*. Retrieved Juli 23, 2021, from Arti Kata Pelaksanaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://lektur.id/arti-pelaksanaan/>
- Mamik. (2014). *Metode Penelitian Kesehatan*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marzuki Sinambela, D. (2021). *Mitigasi dan Manajemen Bencana*. Yayasan Kita Menulis.
- Mustafa, P. S. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Nugroho, H. D. (2020). *World Class Hydrographer*. Yogyakarta: Pandiva Buku.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Pambudi, D. N. (2018). Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Agromulyo, Cangkringan, Sleman, DIY. 1-9.
- Pemerintah Desa, R. P. (2021). *Profil Desa Rimbo Panjang*. Kampar.
- Priambodo, S. A. (2009). *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prihati. (2018). *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- R. Rijanta, D. (2018). *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. Yogyakarta: UGM Press.
- RI, P. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- RI, P. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- RI, P. (2007). *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Pemerintah RI.
- RI, P. (2008). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Safithry, E. A. (2018). *Asesmen Aryani Safithry*. Malang: CV IRDH.
- Salim. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Sayidah, N. (2018). *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Seran, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soebardhy, D. (2020). *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ujang Sumarwan, D. (2018). *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*. Bogor: IPB Press.
- Usman, F. (2020). *Kearifan Lokal dalam Proses Evakuasi Akibat Dampak Erupsi Gunung Bromo*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Wekke, I. S. (2021). *Mitigasi Bencana*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Wibowo, K. A. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 1-13.
- Youtube. (2015, September 17). *Satgas Segel Lahan yang Terbakar di Rimbo Panjang*. Retrieved September 30, 2021, from Riau TV: <https://youtu.be/olvODVgO5sw>
- Youtube. (2016, Agustus 30). *Kampar:Kebakaran Lahan Kembali Terjadi di Rimbo Panjang*. Retrieved September 30, 2021, from Riau TV: <https://youtu.be/qVOi4gYp12g>
- Youtube. (2017, Agustus 7). *Petugas Sulit Padamkan Lahan yang Terbakar di Riau*. Retrieved September 30, 2021, from Kompas TV: <https://youtu.be/pPLORT0XDgs>
- Youtube. (2019, September 22). *Api Membesar di Rimbo Panjang*. Retrieved September 30, 2021, from Riau Pos: <https://youtu.be/XJKy32XnJBY>
- Youtube. (2021, Maret 13). *Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut di Kampar Terhambat Minimnya Sumber Air*. Retrieved September 30, 2021, from Kompas TV: [https://youtu.be/\\_21Denj501M](https://youtu.be/_21Denj501M)
- Yuniningsih, D. R. (2017). Manajemen Risiko Bencana Alam Desa Tangguh Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo. 1-16.
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Draft Wawancara**

Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Mitigasi Bencana  
Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang

**a) Legislasi**

1. Apakah sudah ada disusun kebijakan mengenai pengurangan risiko bencana di desa rimbo panjang?
2. Apakah penyusunan kebijakan PRB melibatkan seluruh pemangku kepentingan?
3. Apakah kebijakan PRB sudah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum yang serupa?

**b) Perencanaan**

1. Apakah sudah ada disusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti rencana penanggulangan bencana, rencana aksi PRB atau rencana kontingensi?
2. Apakah dokumen tersebut dimasukkan dalam RPJMDes Rimbo Panjang?

**c) Kelembagaan**

1. Apakah sudah ada pembentukan forum PRB dan tim relawan?
2. Apakah forum PRB dan tim relawan berfungsi dengan aktif dalam menjalankan program pengurangan risiko bencana yang telah disusun?
3. Apa tugas dari tim relawan dan forum PRB?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan apakah ada upaya untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya?

**d) Pendanaan**

1. Darimana anggaran untuk melaksanakan program destana?
2. Apakah ada alokasi dana khusus dari desa untuk menjalankan program destana ataupun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana?

**e) Pengembangan kapasitas**

1. Apakah ada upaya dari pemerintah desa Rimbo Panjang untuk melaksanakan pelatihan serta menyediakan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana?
2. Apakah pemerintah desa sudah memiliki personel terlatih, perlengkapan dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di Rimbo Panjang?
3. Apakah ada penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang risiko bencana kebakaran hutan dan lahan?

**f) Penyelenggaraan penanggulangan bencana**

1. Apakah sudah ada upaya pembangunan fisik sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di rimbo panjang?
2. Apakah ada upaya mitigasi non-fisik oleh pemerintah desa Rimbo panjang?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah desa punya sistem peringatan dini jika terjadi kebakaran hutan dan lahan?
4. Apakah desa sudah melakukan pemetaan dan analisis ancaman?
5. Apakah kegiatan pengurangan risiko bencana sudah dilaksanakan sesuai dokumen PRB yang dibuat?

**Masyarakat Desa Rimbo Panjang**

1. Bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini di rimbo panjang?
2. Apa yang masyarakat lakukan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan?
3. Apa yang masyarakat ketahui mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan?
4. Apakah ada sosialisasi yang diberikan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan?

## Lampiran Dokumentasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 1 Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pencegahan BPBD  
Kampar**



**Gambar 2 Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kedaruratan BPBD  
Kampar**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3 Wawancara dengan Sekretaris Desa Rimbo Panjang**



**Gambar 4 Wawancara dengan Anggota MPA Rimbo Panjang**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 5 Wawancara dengan masyarakat Desa Rimbo Panjang, Bapak Adi RT 02 RW 02**



**Gambar 6 Wawancara dengan masyarakat Desa Rimbo Panjang, Bapak Nurman RT 02 RW 02**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 7 Wawancara dengan masyarakat Desa Rimbo Panjang, Ibu Leni RT 01 RW 01**



**Gambar 8 Wawancara dengan masyarakat Desa Rimbo Panjang, Bapak Paneh RT 05**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 9 SK MPA Desa Rimbo Panjang

**PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN TAMBANG**  
**KANTOR KEPALA DESA RIMBO PANJANG**  
 ALAMAT: JL. RAYA PEKANBARU- BANGKINANG KML.19 RIMBO PANJANG


KEPUTUSAN KEPALA DESA RIMBO PANJANG  
 Nomor : **081/ SK-Kpts/2018**

**MEMBENTUKAN ANGGOTA MPA ( MASYARAKAT PEDULI API )**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**  
**KEPALA DESA RIMBO PANJANG**

**MEMUTUSKAN**

<b>Menetapkan Pertama</b>	:	:	Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Rimbo Panjang.
<b>Kedua</b>	:	:	Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kegiatan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan Di Desa Rimbo Panjang.
<b>Ketiga</b>	:	:	Satuan yang tersebut pada poin pertama dan kedua diatas bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan memantau kegiatan pencegahan, penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menurut aturan yang berlaku dengan memberikan laporan kepada Kepala Desa untuk diteruskan ke Bupati Kampar.
<b>Keempat</b>	:	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RIMBO PANJANG  
 PADA TANGGAL : 05 Maret 2018  
 KEPALA DESA RIMBO PANJANG



**HERI**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAMA ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT**

NO	NAMA	No HP	JABATAN DALAM TIM	Keterangan
1	NENDRI	0823-9052-2431	Ketua	
2	DESRIDAWATI	0812-6679-3569	Bendahara	
3	OKTAVARIDO	0822-8444-9853	Sekretaris	
4	IDRIS MEZA	0812-6814-1015	Anggota	
5	RIO ANDIKA	0822-8444-3168	Anggota	
6	SYAFRIADI	0853-6373-4982	Anggota	
7	SUPRI	-	Anggota	
8	JUNIL	0852-6479-3174	Anggota	
9	ANAS MARIONO	0853-5663-7888	Anggota	
10	RUDI MARUK	-	Anggota	
11	JUNAIDI	0813-7102-1943	Anggota	
12	RUDI EFENDI	0853-5592-3552	Anggota	
13	JAHLIDI	-	Anggota	
14	SAFRIANTO	-	Anggota	
15	WENFEBRIANTO	0812-6866-7477	Anggota	

RIMBO PANJANG, 05 Maret 2018  
 KEPALA DESA RIMBO PANJANG



**HERI**

*embusan disampaikan kepada*

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Kampar di Bangkinang
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kampar di Bangkinang
4. Inspektur Inspektorat Kab. Kampar di Bangkinang
5. Bapak Camat Tambang di Sungai Pinang

UIN SUSKA RIAU

**Sumber: Pemerintah Desa Rimbo Panjang**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4098/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 01 Desember 2020 M  
 15 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jaz Marita  
 NIM. : 11775201514  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana Pada Badan Penanggulangan  
 Bencana Daerah Provinsi Riau Dalam Mengatasi Resiko Bencana Kebakaran  
 Hutan Dan Lahan"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512-198903 1 003

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/36956  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4098/2020 Tanggal 1 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : JAZ MARITA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11775201514  |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>EVALUASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MENGATASI RESIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Desember 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1269/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 17 Februari 2021 M  
5 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jazmarita  
NIM. : 11775201514  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Sebagai Upaya  
Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang"**  
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

Diingat  
Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Diilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1358/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 22 Februari 2021 M  
 10 Rajab 1442 H

Kepada  
 Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. -Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Jazmarita  
 NIM : 11775201514  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga



**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA**  
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38976  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1269/2021 Tanggal 17 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : JAZMARITA  |
| 2. NIM / KTP         | : 11775201514  |
| 3. Program Studi     | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR<br>2. KANTOR DESA RIMBO PANJANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2021/156

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38976 tanggal 23 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | <b>JAZMARITA</b>   |
| 2. NIM              | : | 11775201514  |
| 3. Universitas      | : | UIN  |
| 4. Program Studi    | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 5. Jenjang          | : | S1   |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG</b> |
| 8. Lokasi           | : | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR DAN KANTOR DESA RIMBO PANJANG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 26 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kasi. Kesatuan Bangsa

**ONNITA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Kab. Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Camat Tambang di Sungai Pinang
3. Kepala Desa Rimbo Panjang Kab. Kampar
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jalan HR. SOEBRANTAS KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI LAMA

**BANGKINANG**Telp : (0762) 7320070 Email : [bpbdkampar@yahoo.co.id](mailto:bpbdkampar@yahoo.co.id)Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalopsb>

Kode Pos : 28412

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 360/BPBD-SET/ 530

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :

070/BKBP/2021/156 tanggal 26 Februari 2021 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : JASMARITA  
 NIM : 11775201514  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Alamat : PEKANBARU

Benar telah selesai melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, Juni 2021

**KEPALA PELAKSANA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN KAMPAR,**

**H. DEDY SAMBUDI, S.Kep, SKM, M.Kes**

Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP.19750505 199312 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Jazmarita, dilahirkan di Ranai pada tanggal 09 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Jailani dan ibu Zailina.

Penulis dibesarkan di Natuna dan memulai pendidikan di SD Negeri 002 Ranai, kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Ranai, melanjutkan pendidikan selanjutnya di MA Negeri Ranai dan lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 juga, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Pada bulan Januari 2021 penulis melakukan Ujian Seminar Proposal hingga pada bulan September 2021 penulis melakukan Ujian Munaqasah dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.